



**KEPALA DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 8 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**



KEPALA DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN DESA SENDANGSARI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI
Dan
KEPALA DESA SENDANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SENDANGSARI Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.796.334.327,00
2. Belanja Desa	Rp	3.011.197.328,00
Surplus/Defisit	Rp	(214.863.001,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	357.509.101,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	142.646.100,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	214.863.001,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SENDANGSARI.

Ditetapkan di : Sendangsari

Pada tanggal : 21 Desember 2018

Kepala Desa,

Suhardi

Diundangkan di : Sendangsari

Pada tanggal : 21 Desember 2018

Pj. Sekretaris Desa

Partinem

LEMBARAN DESA SENDANGSARI NOMOR 08 TAHUN 2019

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
a.n. Kepala Desa Sendangsari
Kaur Umum Aparatur Desa dan Aset

PARTINEM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	168.676.919,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.626.057.408,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.796.334.327,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.298.713.418,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	575.285.809,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.364.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.364.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	366.523.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	366.523.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.999.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.999.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	50.009.569,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.009.569,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.335.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.570.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.765.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.737.800,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.737.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.316.600,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.316.600,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Pedukuhan	5.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	341.135.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.525.000,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.525.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	306.610.400,00	SLP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	306.610.400,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	76.211.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	60.156.700,00	ADD, PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.156.700,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	16.054.400,00	ADD, PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.054.400,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	294.224.709,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.278.600,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.278.600,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.705.400,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.705.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	26.725.600,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.725.600,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.110.600,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.110.600,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	22.746.504,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.746.504,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	14.604.600,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.604.600,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.578.400,00	ADD, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.578.400,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.402.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.402.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	66.618.305,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.618.305,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa dan Tenaga Honor Desa	64.259.700,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.259.700,00	
1.4.92		Sosialisasi Produk Hukum Desa	3.509.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.509.000,00	
1.4.93		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa	28.686.000,00	ADD, PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.686.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.856.400,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	11.856.400,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.856.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.470.943.040,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	271.316.639,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	155.364.800,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.364.800,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	55.000.000,00	PAD
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	42.460.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	42.460.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	18.491.839,00	ADD, PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.491.839,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	131.911.501,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	94.334.400,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.334.400,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	24.365.801,00	DDS, SLP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.365.801,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.611.300,00	ADD, DDS, SDD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.611.300,00	
2.2.90		Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)	1.600.000,00	PLL
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.020.032.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	758.207.000,00	ADD, DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	758.207.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	255.212.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	255.212.500,00	
2.3.90		Penyusunan Dokumen Rencana Detail Bangunan	6.613.000,00	PAD
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.613.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.275.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	39.275.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.275.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.407.400,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	8.407.400,00	PBH
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.407.400,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	156.303.956,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.392.090,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	21.965.800,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.965.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8.426.290,00	ADD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.426.290,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	56.851.066,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	20.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.036.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.036.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1.815.066,00	ADD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.815.066,00	
3.2.91		Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan	23.000.000,00	SLP
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.127.900,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	8.500.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.034.900,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.034.900,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.593.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.593.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.932.900,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.499.900,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.499.900,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.321.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.321.000,00	
3.4.91		Partisipasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4.112.000,00	ADD, PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.112.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	80.307.414,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.275.014,00	
4.1.02		Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	10.275.014,00	PBH
4.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.275.014,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.218.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.218.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.218.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	37.198.500,00	
4.3.90		Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	37.198.500,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.198.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.720.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.924.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.924.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.796.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.796.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.809.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.809.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.809.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	18.086.900,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	15.174.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	15.174.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.912.900,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.912.900,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	4.929.500,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.929.500,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.929.500,00	PAD, PBH
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.929.500,00	
		JUMLAH BELANJA	3.011.197.328,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(214.863.001,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	357.509.101,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	142.646.100,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	214.863.001,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sendangsari, 21 Desember 2018

Kepala Desa

Suhardi

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI
DAN
KEPALA DESA SENDANGSARI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 8 /KB/BPD/2018

NOMOR : 8 /KB/PD/2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh satu bulan desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Balai Desa Sendangsari, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo,

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

MENJADI

Peraturan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KEPALA DESA





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN PENGASIH

Jl. Purbowinoto No. 6 Pengasih Kab. Kulon Progo 55652 Telp./Fax. (0274) 773320

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PENGASIH

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN PENGASIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015;

- Pendapatan dan Belanja Desa;
20. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
 21. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sendangsari tentang Evaluasi APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengasih
pada tanggal 28 Desember 2018



Ir. Aspiyah, M.Si.

Pembina Tk.I,IV/b

NIP: 19680121 199603 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PENGASIH
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
 SENDANGSARI KECAMATAN PENGASIH TENTANG APB
 DESA Tahun 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGSARI KECAMATAN PENGASIH
 TENTANG Rancangan. APB DESA Tahun 2019

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas	V		Permohonan Evaluasi Camat nomor 140/158 tgl 26 Desember 2018	- Sudah terpenuhi
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V		- RPJMDes Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020 - Kewenangan Desa Perdes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa - RKP Desa Perdes Nomor 6 Tahun 2018	- Rancangan Perdes BUMDes belum dicantumkan - Belum ada Perdes penyertaan modal - Belum ada analisa kelayakan usaha

				tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pengelolaan Kekayaan Desa Perdes Nomor 5 Tahun 2018	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa	v			Surat Permohonan Evaluasi : Nomor 140 / 112 Tgl 24 Desember 2018
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	v		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berita Acara Nomor : 8 /KB/BPD/2018 8 /KB/PD/2018
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
1. Secara Administrasi sudah terpenuhi : Surat permohonan evaluasi dan Berita Acara Kesepakatan BPD 2. Secara legalitas: Perdes BUMDes sudah ada tapi belum dicantumkan di Konsideran Rancangan APBDes, Perdes penyertaan Modal dan analisa kelayakan usaha, dan dicantumkan di konsideran					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				

2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	v			Sudah sesuai KROM UAH NIM L03
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	v			Sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan Realistis	v			Sudah rasional
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	v		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Kekayaan , dll)	Sudah rasional , desa dapat menerima sumbangan dari sumber lain yang tidak mengikat
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	v			Sudah rasional
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	v		RAPBDes	Sudah sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	v			Sudah sesuai


2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V		Tidak ada
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 		v		Siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa dikeluarkan sebelum dibagi 30% dan 70% , yang lainnya dialokasikan dari 30% belanja desa. Desa Sendangsari , untuk gaji 13 dan gaji 14 masih dialokasi 30% dar ADD
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	v		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sudah sesuai peraturan Bupati
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	v		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sudah sesuai peraturan Bupati


2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	v		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	Mohon disesuaikan dengan SHBJ Penggunaan alat berat tidak digunakan , dialihkan ke HOK
2.4	Pembiayaan	v			
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	v			Sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		v	-	-
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		v	-	-
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	v			Ada , Penyertaan Modal BUMDes
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	v			Ada, segera melengkapi analisa kelayakan usaha penyertaan modal BUMDes
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	-	-	-	-

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	-	-	-
<p>Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak disarankan penggunaan alat berat tetapi penggunaan tenaga lokal (HOK) 2. Item barang disesuaikan dengan SHBJ dan satuan harga 3. Agar segera disusun Perdes Penyertaan Modal dan disusun Study Kelayakan BUMDes 4. Agar BUMDes mengembangkan usaha diluar Usaha Simpan Pinjam 5. Pengelolaan Keuangan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 				

Pengasih, 28 Desember 2018

CAMAT





 Ir. Aspiyah, M.Si.

 Pembina Tk.I,IV/b

 NIP: 19680121 199603 2 001.

